



**NOMOR SKRIPSI**  
**3957/KOM-D/SD-S1/2020**

**PENERAPAN FUNGSI HUMAS DPRD PROVINSI RIAU DALAM  
MENINGKATKAN INFORMASI PUBLIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**ASLAN RAHMAT**

**NIM: 11343106242**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**

**1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Informasi Publik ”** yang ditulis oleh:

Nama : Aslan Rahmat

Nim : 11343106242

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Mei 2020

Dan disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2020.

Dekan,




Dr. Nurdin, MA

NIP. 19660620 200604 1 015

Tim Penguji :


Ketua/ Penguji I,



Dr. Azni, M.Ag

NIP. 19701010 200701 1 051

Sekretaris Penguji II



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si

NIP. 19691118 199603 2 001

Penguji III,



Yantos, S.IP, M.Si

NIP. 19710122 200701 1 016

Penguji IV,



Rafdeadi, S.Sos.I, MA

NIP. 19821225 201101 1 011

- Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :


Nama : Aslan Rahmat  
Nim : 11343106242  
Judul Skripsi : **Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau  
Dalam Meningkatkan Informasi Publik**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat di ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S. Ikom).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Pembimbing I



**Dra. Atjih Sukaesih, M. Si**  
NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



**Dra. Atjih Sukaesih, M. Si**  
NIP. 19691118 199603 2 001


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN FUNGSI HUMAS DPRD PROVINSI RIAU DALAM  
MENINGKATKAN INFORMASI PUBLIK**

Disusun oleh:



**ASLAN RAHMAT**

**NIM: 11343106242**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal pada tanggal 04 mei 2020


Pembimbing



**Dra. Atjih Sukaesih, M. Si**  
**NIP. 19691118 199603 2 001**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



**Dra. Atjih Sukaesih, M. Si**  
**NIP. 19691118 199603 2 001**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lembar Pernyataan Orisinalitas**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aslan Rahmat  
NIM : 11343106242  
Tempat/tanggal Lahir : Muaro Tombang, 6 Maret 1995  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : **Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau  
Dalam Meningkatkan Informasi Publik**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang di peroleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



Aslan Rahmat

NIM. 11343106242

Pekanbaru, 04 Mei 2020

Dosen Pembimbing Skripsi  
No. : Nota Dinas  
Lampiran : 4 (Eksemplar) Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**  
a.n Aslan Rahmat


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Aslan Rahmat**, NIM 11343106242 dengan judul "**Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi riau Dalam Meningkatkan Informasi Publik**" telah dapat di ajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S. Ikom) dalam jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I  
  
Dra. Atjih Sukaesih, M.Si  
NIP. 19691118 199603 2 001

Pembimbing II  
  
Vera Sardila, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19740215 200701 2 024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Komunikasi  
  
Dra. Atjih Sukaesih, M.Si  
NIP. 19691118 199603 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Aslan Rahmat**  
**Jurusan : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Informasi Publik**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi humas di DPRD Provinsi Riau dalam meningkatkan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalam angka-angka kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kajian teori.

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu informan kunci yang terdiri dari 1 (satu) orang Kasubag Humas dan 3 (tiga) orang staf Humas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data ditentukan menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi Humas DPRD Riau adalah (a) Menyampaikan kebijaksanaan manajemen kepada publik dan (b) menyampaikan opini publik kepada manajemen. Humas DPRD Riau sudah melakukan segala upaya dalam implementasi situs website DPRD Provinsi Riau, dan melakukan sosialisasi agar website ini benar-benar bisa bermanfaat untuk publik. Namun sebaiknya Humas DPRD Riau dalam menjalankan fungsinya lebih bisa memelihara, mengembangkan, mempertahankan komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani masalah yang muncul, atau meminimalkan munculnya masalah dalam organisasi. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

**Kata Kunci : Penerapan Fungsi Humas, Informasi**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name : Aslan Rahmat**  
**Department : Communication**  
**Title : The Application Of The Public Relations Function In The Dprd Of Riau Province In Improving Public Information**

The study aims to determine the application of the public relations function in the DPRD of Riau Province in improving public information. The research is a descriptive approach, describing and explaining the problems studied in the form of sentences not in numbers and then analyzed using assumptions and theoretical studies.

Research subjects in this study are key informants consisting of 1 (one) Head of Public Relations and 3 (three) public relations staff. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data validity techniques are determined using data triangulation techniques.

The results showed that the application of the public relations function of the DPRD in Riau Province was (a) conveying management policies to the public and (b) conveying public opinion to management. Public relations of the DPRD in Riau Province has made every effort in the implementation of the Riau DPRD website, and conducted socialization so that this website is really useful for the public. However, Public relations of the DPRD in Riau Province in carrying out its functions can better maintain, develop, maintain the reciprocal communication needed in handling problems that arise, or minimize problems in the organization. So that organizational goals can be achieved in accordance with what is expected.

**Keywords : *Application of Public Relations Function, Information***



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Informasi Publik. Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis menyadari banyaknya kekurangan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun begitu, dengan semangat yang besar penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian skripsi ini tidak dapat dipungkiri bahwa penulis tentunya mendapat bantuan maupun bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada yang teristimewa kedua orang tua yang membantu penulis baik secara materil dan non materil. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang besar kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda beserta keluarga besar yang tidak hentinya memberikan motivasi dan dukungan sehingga peneliti semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Nurdin, M.A.  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan sekaligus Pembimbing I Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, dan Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Yantos, S.IP, M.Si.  
 Pembimbing Skripsi II Vera Sardila, S.Pd, M.Pd, yang luar biasa telah memberikan ilmu, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Komunikasi Fakultas Dakwan dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Teman-teman, serta semua pihak yang selalu mendoakan dan turut membantu secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi individu maupun untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, Mei 2020

Penulis,

**Aslan Rahmat**

**NIM. 11343106242**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Penegasan Istilah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Hakikat Teori Komunikasi.....	7
B. Pengertian Humas .....	8
C. Pengertian Informasi .....	17
D. Kajian Terdahulu.....	20
E. Kerangka Berpikir.....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Validitas Data.....	26
G. Teknik Analisis Data .....	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Berdirinya Dprd Provinsi Riau .....	29
B. Visi dan MISI DPRD Provinsi Riau .....	31
C. Sekretariat DPRD Provinsi Riau.....	32
D. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD .....	35
E. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.....	36

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	52

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.: Daftar Informan Penelitian .....	25
Tabel 4.1: PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	37
Tabel 4.2: PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. : Kerangka Pikir Penelitian .....	22
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi kesekretariatan DPRD.....	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Informasi sangat akrab didengar oleh orang-orang baik di sebuah organisasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Istilah informasi sendiri dapat diartikan sebagai pesan yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain menyangkut sesuatu hal yang dianggap penting. Pada sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, informasi sangat akrab dan mudah ditemui. Hal ini dikarenakan pada setiap organisasi selalu memiliki bagian informasi yang menjadi penghubung antara organisasi dengan publiknya. Fungsi bagian informasi sendiri adalah sebagai tempat bertanya atau mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.

Informasi merupakan bagian dari tugas seorang humas di sebuah organisasi. Informasi akan semakin baik ketika didapat dari humas. Di setiap organisasi pasti memiliki seorang humas baik yang dipegang perorangan atau dalam satu divisi khusus kehumasan. Humas merupakan suatu yang urgen dalam organisasi atau lembaga yang difungsikan untuk memajukan baik secara intern ataupun ekstern sesuai dengan tujuan manajemen suatu perusahaan atau lembaga Pemerintah. Dengan humas inilah suatu organisasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga pemerintah ataupun kepada khalayak sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.

Proses penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya dengan menggunakan komunikasi yang baik dan efektif agar tercapai pemahaman dan tujuan yang sama. Penyampaian informasi kepada masyarakat tidak terlepas dari pengaruh dari seorang humas yang memiliki peranan sebagai penyampai informasi kepada publik, dan menjelaskan lebih dalam tentang masalah atau situasi yang berhubungan dengan perusahaan atau instansi.

Penerapan fungsi humas di lingkungan DPRD Provinsi Riau harus dapat menyelesaikan visi dan misi dalam menyampaikan informasi kepada

publiknya. Proses pengelolaan informasi, humas harus sudah mulai membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik (masyarakat) untuk dapat diakses, kecuali terhadap informasi yang memang berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dikecualikan, akan tetapi penulis melihat peran yang dijalankan seorang humas sebagai pemberi informasi belum efektif.

Pada penelitian ini, penulis melihat tidak adanya penerapan fungsi humas di DPRD Provinsi Riau, walaupun DPRD Provinsi Riau memiliki humas, tetapi pelaksanaannya tidak seperti teorinya. Humas DPRD Provinsi Riau hanya sebatas pemberi informasi kepada pers terkait masalah yang terjadi yang berhubungan dengan DPRD Provinsi Riau, padahal humas juga memiliki tugas pemberi informasi kepada publik atau masyarakat umum.

Dari pra riset dilapangan<sup>1</sup> terlihat pemberian informasi yang tidak jelas menjadi salah satu bukti penerapan fungsi humas yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Padahal salah satu fungsi humas adalah memberikan informasi kepada publiknya, baik terkait dengan perkara ataupun dengan DPRD Provinsi Riau. Melihat dari penerapan fungsi humas yang tidak sesuai membuat peningkatan pemberian informasi di DPRD Provinsi Riau tidak mengalami peningkatan.

Selain itu pemanfaatan bagian informasi yang tidak maksimal juga menjadi bagian yang membuat fungsi humas tidak berjalan. Bagian Informasi hanya di isi oleh satu orang pegawai untuk melayani masyarakat atau publik ketika membutuhkan informasi, tetapi pegawai yang diletakkan di bagian informasi tidak memahami keseluruhan dari DPRD Provinsi Riau. Padahal sebagai bagian informasi harus lebih mengetahui tentang bagian DPRD Provinsi Riau.

Pemanfaatan fasilitas informasi yang tidak maksimal menjadi bukti bahwa penerapan fungsi belum berjalan. Fasilitas yang dimaksud adalah seperti media online dari DPRD Provinsi Riau atau pun papan pengumuman

<sup>1</sup>Pra riset awal dengan Rafika Duri, S.H, Staf Humas DPRD Provinsi Riau pada tanggal Desember 2017 Pukul 13.48 WIB di Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dapat digunakan untuk memberikan informasi, tetapi Penulis melihat pemanfaatan fasilitas ini belum dimanfaatkan oleh humas di DPRD Provinsi Riau.

Pemberian dan penyebaran informasi merupakan tugas dari seorang humas di DPRD Provinsi Riau bukan hanya kepada pers tetapi juga kepada publik yaitu masyarakat. Humas juga harus memanfaatkan fasilitas informasi yang ada sehingga humas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi informasi.

Berangkat dari permasalahan yang Penulis paparkan pada latar belakang, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Informasi Publik”**.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

1. Ketertarikan penulis dalam meneliti penerapan fungsi humas di DPRD Provinsi Riau dalam memberikan informasi publik.
2. Belum maksimalnya fungsi humas yang dijalankan oleh DPRD Provinsi Riau.
3. Humas DPRD Provinsi Riau merupakan instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan, dan salah satunya adalah informasi yang menjadi tugas dari seorang humas.

#### **C. Penegasan Istilah**

1. Penerapan fungsi humas merupakan bentuk dari menerapkan atau mempraktekkan teori tentang fungsi atau kegunaan humas sebagai langkah dalam melaksanakan kegiatan humas.
2. DPRD Provinsi Riau adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

3. Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, atau berita. Informasi sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang. Dalam hal ini merupakan informasi yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Riau.
4. Publik adalah sejumlah orang, yang dalam kesempatan tertentu, ditempat tertentu, akan berkomunikasi dengan kita.
5. Informasi Publik dalam penelitian ini adalah informasi yang ditujukan untuk publik yang memiliki kepentingan dengan DPRD Provinsi Riau. Kepentingan ini meliputi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Riau.

#### **D. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini rumusan masalah penelitian adalah “bagaimana penerapan fungsi humas DPRD Provinsi Riau dalam meningkatkan informasi publik ?”

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan fungsi humas di DPRD Provinsi Riau dalam meningkatkan informasi publik.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Secara akademis**

- 1) Sebagai langkah awal Penulis dalam mengembangkan teori yang selama ini telah dipelajari khususnya dalam bidang humas.
- 2) Dapat menjadi referensi bagi Penulis lain yang ingin mengembangkan ilmu dan mengkaji lebih dalam tentang ilmu komunikasi terutama yang berkaitan dengan bidang humas.
- 3) Sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga tempat dilakukan penelitian terutama humas DPRD Provinsi Riau.
- 2) Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan Penulis dalam dunia humas.
- 3) Penulis dapat melihat secara langsung dunia humas yang ada di DPRD Provinsi Riau.

**Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, Penulis susun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pembahasan ini berisi tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR,**

Dalam pembahasan ini berisi tentang teori-teori humas, informasi publik.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menggambarkan tentang sejarah DPRD Provinsi Riau, visi misi DPRD Provinsi Riau, fungsi humas DPRD Provinsi Riau dan tugas humas DPRD Provinsi Riau.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang penerapan fungsi Humas DPRD Provinsi Riau dalam meningkatkan Informasi Publik.

## **BAB VI: PENUTUP**


Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Hakikat Teori Komunikasi

Teori adalah susunan definisi, konsep, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti.

Teori komunikasi menurut Borman (1989), adalah perkataan atau istilah yang merupakan *paying* untuk seluruh perbincangan dan analisis yang dibuat secara hati-hati, sistematis, dan sadar tentang komunikasi. Sedangkan menurut Cragan dan Shields (1998) bahwa teori komunikasi adalah hubungan antara konsep teoretikal yang membantu untuk memberi secara keseluruhan ataupun sebagian, keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan tindakan manusia yang berdasarkan komunikator yang berkomunikasi (bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya) untuk jangka waktu atau masa tertentu melalui media (alat bantu)

Pada penelitian ini teori komunikasi yang digunakan adalah teori komunikasi informasi. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (*encoding dan decoding*). Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses.

Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau *state of mind* pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke

tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak keagalannya. Selain itu, mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan komunikasi.

Karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang Dunia II di *Bell Telephone Laboratories* di Amerika Serikat mengingat Shannon sendiri adalah insiyur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Kemudian Weaver mengembangkan konsep Shannon ini untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Titik kajian utamanya adalah bagaimana menentukan cara di mana saluran (channel) komunikasi digunakan secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang radio. Latar belakang keahlian teknik dan matematik Shannon dan Weaver ini tampak dalam penekanan mereka. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan-seperti pada mazhab semiotika, tetapi lebih pada berapa jumlah sinyal yang diterima dan proses transmisi. Teori komunikasi informasi merupakan bentuk dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver (1949). Teori ini ialah sebagian dari teori komunikasi yang klasik, dalam teori ini dijelaskan bahwa komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran atau media dalam berkomunikasi. Di dalam teori ini, menitikberatkan perhatian pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi.

### **B Pengertian Humas**

Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat yang merupakan hubungn yang dijalin antara lembaga dengan publiknya yaitu masyarakat. *Webster's New World Dictionary* mendefinisikannya sebagai “hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas, khususnya fungsi-fungsi korporasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan bagi dirinya sendiri.

Humas adalah suatu filsafat social dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik.

Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasakan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.<sup>3</sup>

Humas terdiri dari empat unsur dasar. Pertama, humas merupakan filsafat menejemen yang bersifat sosial; kedua, humas adalah suatu pernyataan tentang filsafat tersebut dalam keputusan kebijaksanaan; ketiga, humas adalah tindakan akibat kebijaksanaan tersebut; dan keempat humas merupakan komunikasi dua arah yang menunjang ke arah penciptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, mengumumkan, mempertahankan, atau mempromosikannya kepada publik sehingga memperoleh saling pengertian dan itikad baik.

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dengan khalayaknya, melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan, membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini publik, menetapkan dan menegaskan tanmggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai system

<sup>3</sup>H.Frazier Moore, Ph.d, *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama.

### 1. Ciri Hubungan Masyarakat

Berfungsinya humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya: Ciri-ciri dari humas tersebut adalah:

- a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik;
- b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi;
- c. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern dan publik intern.

Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak luar.

### 2. Fungsi dan Tugas Hubungan Masyarakat

Fungsi merupakan manfaat yang didapat dari suatu hal. Fungsi humas merupakan manfaat ketika melakukan kewajiban sebagai humas. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai fungsi dari hubungan masyarakat itu sendiri Scott M.Cutlip dan Allen Center dalam bukunya, *Effective Publik Relations*, memberi penjelasan tentang fungsi humas, yaitu:

- a. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik - publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut.
- b. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang akan menimbulkan penafsiran yang menyenangkan operasionalisasi organisasi.

Sedangkan menurut Bertrand R Canfield yang dalam bukunya, *Publik Relations : Principles and Problems*, mengemukakan fungsi humas sebagai berikut :

- a. *It should serve the publik's interest* (mengabdikan kepada kepentingan umum)

Hal ini ditekankan karena ada sebagian orang yang menganggap para kehumasan sebagai sewaan orang-orang kaya yang mengiginkan orang-orang miskin tetap hidup melarat.

- b. *Maintain good communication* (memelihara komunikasi yang baik)

Fungsi humas yang kedua yang ditekankan oleh Canfield adalah pemeliharaan komunikasi, yang dimaksud dengan komunikasi yang baik itu ialah hubungan komunikatif antara perhumas dengan publik baik internal maupun eksternal dan dengan menejer beserta stafnya, dilakukan secara timbal balik yang dilandasi empati sehingga menimbulkan rasa simpati.

- c. *Stress good morals and manners* (menitikberatkan moral dan perilaku yang baik)

Ditekankannya moral dan perilaku ini karena humas yang diwakili para kehumasan, yang sebagai wakil organisasi diwakilinya itu memiliki pandangan yang positif dari publik, baik publik internal maupun publik eksternal.

Sedangkan dalam buku *Publik Relations: Teori dan Praktek* yang ditulis oleh Djanaid (1993), disebutkan dua fungsi humas, yakni:

- a. Fungsi Konstruktif

Fungsi humas dianalogikan sebagai “perata jalan”. Jadi humas sebagai “garda terdepan yang dibelakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi konstruktif ini mendorong humas untuk membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Fungsi Korektif

Pada Fungsi Korektif ini humas berperan sebagai “pemadam kebakaran”, artinya apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah atau krisis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi masalah tersebut.<sup>4</sup>

Pejabat humas akan melakukan fungsi-fungsi utamanya, yang secara garis besar aktivitas utamanya adalah sebagai berikut:

##### a. *Communicator*

Kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak /elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka atau sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan persuader.

##### b. *Relationship*

Kemampuan peran humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Dan juga berupaya menciptakan asaling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak.

##### c. *Back Up Management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

##### d. *Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas *publik relations* dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik lembaga/Organisasi dan produk yang diwakilinya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Frida kusumastuti,*Dasar-dasar hubungan Masyarakat* .(Jakarta: Ghalia Indonesia).22

<sup>5</sup>Rosady Ruslan.*Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)h.26-27

Dalam menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan utama manajemen perusahaan, lembaga atau organisasi, seorang praktisi humas harus memiliki beberapa keterampilan khusus, yaitu:

- a. Creator. Memiliki kreativitas dalam menciptakan suatu gagasan, ide-ide, atau buah pikir yang cemerlang.
- b. Conceptor. Mempunyai kemampuan (*skill*) sebagai konseptor dalam penyusunan program kerja kehumasan dan rencana program lainnya.
- c. Mediator. Kemampuan menguasai teknik komunikasi, baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga/organisasi yang diwakilinya kepada publik.
- d. Problem Solver. Mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif.<sup>6</sup>

### 3. Tugas Humas

Tugas merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang atau lembaga. Tugas humas merupakan kewajiban seorang humas dalam menjalankan perannya agar apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau instansi dapat berjalan dan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap humas baik humas perusahaan maupun humas pemerintah memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tujuan dari perusahaannya.

Pada umumnya tugas-tugas pokok humas pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
- b. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan daerah diberbagai bidang (sosial, budaya,

<sup>6</sup> Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)h.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, politik, dan agama) serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

- c. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparat pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajiban masing-masing.

Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon yang diintisarikan dalam buku *Effective Publik Relations*) humas seharusnya memiliki fungsi dan peran mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. **Gordon** merangkum tugas-tugas seorang humas pemerintah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen Pemerintah.
- b. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; voting, curbside recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok.
- c. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana.
- d. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi.
- e. Mengelola informasi internal; menyiapkan newsletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari dari situs internet organisasi untuk karyawan.
- f. Memfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya.
- g. Membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



publik lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan.

Rosady Ruslan mengemukakan empat macam tugas pokok humas pemerintah adalah sebagai berikut

- a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat
- b. Kegiatan memberikan nasihat/sumbang saran untuk menanggapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya.
- c. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan.
- d. Memberikan penerangan/informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan.

Menurut Astrid S. Sutanto mengutip pendapat Cutlip & Center dalam Kusumastuti (2004 : 26) tugas Public Relation perusahaan adalah :

- a. Mendidik suatu publik melalui kegiatan non profit untuk menggunakan barang/jasa instansinya.
- b. Mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publik.
- c. Meningkatkan penjualan barang dan jasa.
- d. Meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari.
- e. Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- f. Mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen

Dimock dan Koening dalam Rosady Ruslan (2001 : 108) mengatakan bahwa tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat (publik services), kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak Pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.
- b. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti social, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
- c. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparat pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta professional.<sup>7</sup>

Adapun ruang lingkup tugas humas dalam perusahaan, lembaga atau organisasi meliputi aktivitas sebagai berikut.

- a. Membina hubungan ke dalam (publik internal). Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan perusahaan itu sendiri. Seorang praktisi humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negative didalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh perusahaan/ organisasi.
- b. Membina hubungan keluar (publik eksternal). Publik eksternal adalah publik umum (masyarakat). Praktisi humas harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Rudy dalam buku Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional, bidang-bidang cakupan atau ruang lingkup kegiatan humas adalah:

<sup>7</sup>Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada): 108

<sup>8</sup> Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hubungan dengan pelanggan (*Customer Relations*)
- b. Hubungan dengan masyarakat/penduduk (*Community relations*)
- c. Hubungan dengan pers/media massa (*Press Relations*)
- d. Hubungan dengan instansi pemerintah (*Government Relations*)
- e. Hubungan dengan karyawan/pegawai (*Employee Relations*)
- f. Hubungan dengan berbagai pihak terkait (*stakeholder Relations*).<sup>9</sup>

Media memegang peranan penting dalam mensukseskan upaya humas, oleh karena itu media yang digunakan humas selama ini adalah sebagai berikut:

- a. Media tradisional dengan metode tatap muka. Komunikasi tatap muka diselenggarakan dalam berbagai bentuk media tradisional, misalnya pameran, ceramah, diskusi, kunjungan bersama pers, dan lain-lain.
- b. Media massa dengan metode tidak langsung. Media massa yang digunakan humas berupa media elektronik dan media cetak.<sup>10</sup>

#### C. Pengertian Informasi

Informasi adalah suatu usaha untuk memberikan penerangan atau pemberitahuan tentang suatu kabar atau berita. Informasi juga disebut sebagai pesan. Pesan terjadi karena adanya penyampaian pesan. Terjadinya informasi membuat terjadinya hubungan antara penyampai pesan dengan penerima pesan.

Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup Teknologi, seperti istilah teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi juga berkembang dengan pesat, karena itu tepat lah bahwa

<sup>9</sup>Rudy.Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional (Bandung:Refika Aditama)h.86-88

<sup>10</sup>A.A.W.Widjaja. Komunikasi:Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.(Jakarta:Bumi Aksara)h.61-62

perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu “Era Informasi”.

Secara Etimologi, Kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu *informationem* yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas Aktifitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”,

Dalam hal ini ahli komunikasi Wilbur Schramm, Mengatakan bahwa semua kita hendaknya menyampaikan kepada masyarakat segala informasi tentang pembangunan secara transparan agar masyarakat memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan sarana-sarana perubahan dan membangkitkan aspirasi kebangsaan kita.

### 1. Jenis-Jenis Informasi

- a. **Informasi berdasarkan fungsi** adalah informasi berdasarkan materi dan kegunaan informasi. Informasi jenis ini antara lain adalah informasi yang menambah pengetahuan dan informasi yang mengajari pembaca (Informasi edukatif). informasi yang menambah pengetahuan, misalnya, peristiwa-peristiwa bencana alam, pembangunan daerah, kegiatan selebritis, dan sebagainya. Informasi edukatif contohnya tulisan teknik belajar yang jitu, tips berbicara di depan umum, cara jitu menjadi programmer komputer, dan sebagainya.
- b. **Informasi berdasarkan format penyajian** adalah informasi berdasarkan bentuk penyajian informasi. Informasi jenis ini, antara lain berupa foto, karikatur, lukisan abstrak, dan tulisan teks.
- c. **Informasi berdasarkan lokasi peristiwa** adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan informasi dari luar negeri.
- d. **Informasi berdasarkan bidang kehidupan** adalah informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan informasi adalah:

- a. Menyediakan suatu berita yang akan di pakai dalam pengambilan keputusan.
- b. Membuat situasi menjadi tenang setelah mendengar kabar tersebut atau malah menjadi sebaliknya.
- c. Memberikan berita kepada orang yang mulanya tidak tahu sehingga orang tersebut mengerti atau memahaminya.
- d. Membantu seseorang dalam melaksanakan kegiatan atau tugasnya dari hari ke hari.

## 2. Proses Informasi

Dalam penyampaian informasi ada berbagai macam cara yang dilakukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada sasaran yang ingin dituju, Maka pada proses ini ada beberapa media yang dapat digunakan guna mempermudah dalam proses penyampaian informasi diantaranya adalah:

- a. Media cetak. Dalam memberikan informasi kepada publiknya, humas menggunakan media cetak menjadi salah satu media komunikasi.
- b. Media elektronik. Dalam Era globalisasi dan informasi saat sekarang ini, media elektronik sebagai salah satu media dalam proses komunikasi memiliki peranan dan kelebihan tersendiri.
- c. Audiovisual yaitu media komunikasi yang terdiri dari slide dan kaset video atau gulungan film-film documenter
- d. Pameran yaitu kegiatan publikasi yang menggelar secara khusus dalam melaksanakan suatu program atau kampanye humas
- e. Surat langsung, media ini lazim pada digunakan sebagai alat penyampaian peran kehumasan. Biasanya cara ini digunakan menyampaikan permasalahan internal yang tidak ingin dipublikasikan secara luas.
- f. Pesan-pesan lisan yaitu penyampaian pesan secara langsung dan tatap muka. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk pendekatan-pendekatan persuasive dan kegiatan loby

- g. Jurnal Organisasi, yaitu media cetak yang diterbitkan oleh Humas mewakili organisasi yang bersangkutan.

#### D. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu mengenal penelitian terdahulu sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai. Eprison yang berjudul “Penerapan Fungsi Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Konsumen Hotel Kuantan Singingi” pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Ricci Syinta Afdhilla yang berjudul Implementasi Fungsi humas dalam Memberikan Pelayanan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelayanan yang ada di PT. TASPEN yang dilakukan oleh humasnya.

Hanny Hafiar, Ari Agung, Ilham Gemiharto Jurnal yang berjudul Fungsi dan Peran Humas Dalam Sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Humas Pemerintah dalam dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Anwar Sani. Jurnal yang berjudul Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah *The Optimization Of Government Publik Relations Function*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas dan interaksi simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat humas Kemendagri memahami Permendagri 13/2011 sebagai regulasi yang mendorong Humas Kemendagri untuk meningkatkan profesionalismenya.

Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan sekarang adalah tentang tempat atau objek yang menjadi bahan tempat penelitian berlangsung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah DPRD Provinsi Riau. Kemudian tujuan dalam melakukan penelitian antara penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang berbeda karena pada penelitian ini lebih menekankan kepada fungsi humas sebagai pemberi informasi yang dampaknya adalah peningkatan dalam informasi.

### **E. Kerangka Berpikir**


Berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan oleh Canfield, maka penulis mengkonsepkan operasional dalam rangka mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama sebagai praktisi humas tentunya harus dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam menyebarluaskan informasi serta mensosialisasikan program yang ada dalam lembaganya. Sehingga apa yang diharapkan dapat sampai tepat pada sasaran serta berhasil dalam mensukseskan program yang telah dibuat, tentunya ini tidak terlepas dari penerapan fungsi humas yang dipakai dalam organisasi atau lembaga.

Sehingga berdasarkan kerangka teori diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui bagan dibawah ini.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Gambar 2.1. : Kerangka Pikir Penelitian  
 Sumber : Modifikasi Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi dan sampling bahkan populasi dan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya, disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data<sup>11</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam angka-angka kemudian di analisa dengan menggunakan asumsi dan kajian teori.

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor DPRD Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 719, Pekanbaru, Provinsi Riau Telp. (0761) 857122- 857166, Fax. (0761) 857144. Waktu penelitian diperkirakan Februari – April 2019.

<sup>11</sup>Rachmad. K. Dwi, *Sosiologi Lingkungan*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2012). Hal 56-57

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang digolongkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan<sup>12</sup>. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu<sup>13</sup>. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang di publikasikan.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam memilih informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, karena berdasarkan posisi jabatan informan berkaitan langsung dengan peneliti ini.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini informan kunci yang penulis pilih sebanyak empat orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kasubag Humas dan 3 (tiga) orang Staf Humas, sebagaimana yang tampak pada tabel 3.1. dibawah ini:

<sup>12</sup>Ruslan Rosady, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2003). Hal 132

<sup>13</sup>Ibid hal 132

<sup>14</sup>Ibid hal 156



**Tabel 3.1.: Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	M. Ridho, SE	KaSubbag Humas dan Perpustakaan	Informan Kunci
2	Didi Kurniadi, A.Md	Staf Humas Bag. Keuangan	Informan Tambahan
3	Junaidi, S.IP	Staf Humas Bag. Website	Informan Tambahan
4	Rafika Duri, S.H.	Staf Humas	Informan Tambahan

**Sumber: Modifikasi Penulis**

Keempat informan tersebut dianggap kredibel dan memahami informan tentang model komunikasi di sekretariat DPRD dalam mempublikasikan kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Riau.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitiann ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.teknik yang digunakan adalah teknik observasi, reknik wawancara dan dokumentasi. Adapunteknik-teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>16</sup> Peneliti mengawasi dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap penerapan fungsi humas DPRD Provinsi Riau dalam meningkatkan Informasi Publik.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset, seseorang yang berharap mendapat informasi dan informan seseorang yang diasumsikan

<sup>15</sup> Sugiyono, *memahami peneliitian kualitatif*,(Bandung:afabeta, 2014), 31

<sup>16</sup>Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.n. 110-111.

mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>17</sup>

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan para informan untuk mendapatkan keterangan secara jelas tentang penerapan fungsi humas DPRD Provinsi Riau dalam meningkatkan Informasi Publik. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah campuran antara wawancara struktur dan tidak berstruktur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan namun tetap terarah pada permasalahan dari kajian penelitian yang diangkat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengambilan data berdasarkan tulisan-tulisan berbentuk catatan, arsip atau dokumen-dokumen milik DPRD Provinsi Riau mengenai penelitian ini.

## F. Validitas Data

Untuk mengetahui valid atau tidaknya data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia.

Menurut Dwidjowinoto ada beberapa macam triangulasi,<sup>18</sup> yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Membandingkan atau mengecek ulang drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi.

<sup>17</sup> Ibid, 100.

<sup>18</sup> Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 110-111.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Triangulasi Waktu

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset perlu mengadakan observasi tidak hanya satu kali.

## 3. Triangulasi Teori

Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya komprehensif.

## 4. Triangulasi Periset

Menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi atau wawancara, karena masing-masing periset mempunyai gaya, sikap dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena maka hasil pengamatan bias berbeda meski fenomenanya sama. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua periset akan membuat data lebih absah.

## 5. Triangulasi Metode

Setelah penelitian dilakukan perlu dilakukan validitas data atau menguji keabsahan data yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan narasumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan informan yang satu dengan informan lainnya. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini, wawancara dengan observasi dan wawancara dengan dokumen agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang didapat oleh penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Teknik Analisis Data

Dalam menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam Sugiyono,<sup>19</sup> yaitu:

1. Pengumpulan informasi melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang berkompeten terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 335.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Berdirinya Dprd Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II, yaitu :

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termasuk dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di

Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan Ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai Ibukota Provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan surat penetapan Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus, Riau menjadi sebuah propinsi dan Daerah administrasi. Dengan ditetapkannya gubernur pertama Provinsi Riau yaitu Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960. Dalam Maklumat Menteri ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah di bentuk di Provinsi dan Keresidenan tersebut menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangga sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota.

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjadi daerah otonom yang di delegasikan oleh pemerintah pusat. Di tetapkan melalui peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa provinsi Riau di jalankan oleh Gubernur dan di serahkan kepada Dewan Perimbangan Rakyat dan Badan Eksekutif pemerintah Daerah Riau berhubung dengan pemerintah. Pusat dan berada di bawah Menteri-menteri dan selanjutnya dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera keresidenan dan daerah-daerah yang di tunjuk sebagai daerah otonom.

## B. Visi dan MISI DPRD Provinsi Riau

Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005- 2025 adalah:

### VISI

“Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.

### MISI

1. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat;
2. Mewujudkan Supremasi hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
4. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis;
6. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral;
7. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik;
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan;
9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
10. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

#### **Sekretariat DPRD Provinsi Riau**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi. Sekretariat DPRD adalah satu organisasi daerah di provinsi Riau yang resmiterbentukberdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan taat kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Riau, yang merupakan amanat dari peraturan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Organisasi perangkat daerah.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan menyediakan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian. Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi. Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang. Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi. Unit Pelaksana Teknis Dinas / Lembaga Teknis Daerah Propinsi terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dibawah ini adalah gambar susunan struktur organisasi sekretariat DPRD.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.1 : Struktur Organisasi kesekretariatan DPRD**  
**Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Berdasarkan peraturan daerah provinsi riau Nomor 1 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja secretariat daerah dan secretariat DPRD Provinsi Riau, menegaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan tugas memimpin sekretariat daerah, membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dari uraian tersebut diatas maka tugas pokok Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Sekretariat DPRD;
2. Menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD ;
3. Menyelenggarakan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dengan SKPD dan instansi terkait;
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
5. Menyediakan dan mengkoordinasi kelompok pakar atau Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD ;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat kunjungan kerja, konsentrasi, konsultasi, workshop/bimbingan teknis, reses, hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berkaitan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian ; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekretariat DPRD provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada dewan perwakilan rakyat daerah masyarakat. Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan peraturan daerah provinsi riau Nomor 1 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dimana jumlah pegawainya 185 Orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.

Bila di klasifikasikan kedalam tingkat golongan, maka sebagaimana terlihat pada table 4.1 pegawai sekretariat DPRD provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 96 orang (51,89%).

**Tabel. 4.1: PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	9 Orang
2	Golongan III	96 Orang
3	Golongan II	68 Orang
4	Golongan I	12 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>185 Orang</b>

**Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019**

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Dari jumlah 185 orang pegawai sekretariat DPRD Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu sekretariat DPRD Provinsi Riau; 4 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari 4 Kepala bagian, serta 12 orang jabatan eselon IV yang terdiri dari 12 orang kepala sub bagian dan sisanya sebanyak 166 orang adalah staff.

**Tabel 4.3: PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	12 Orang
4	Staff/Non structural	166 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>185 Orang</b>

**Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019**

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat tingkat pendidikan aparatur sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka komposisi pegawai dengan pendidikan SLTA/SMU/D.I/D.II

yang terbanyak yaitu berjumlah 89 orang atau sekitar 48,10% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.

**Tabel 4.2: PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata 2	12 Orang	6,52 %
2	Strata 1	64 Orang	34,59 %
3	Diploma 3	6 Orang	3,26 %
4	SLTA/SMU/D.I/D.II	89 Orang	48,10 %
5	SMP	8 Orang	4,32 %
6	SD	6 Orang	3,26 %
<b>Jumlah</b>		<b>185 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019**

Dalam kaitan untuk mendukung kinerja dan pekerjaan, sekretariat DPRD Provinsi Riau di dukung oleh fasilitas penunjang (perlengkapan/peralatan) seperti computer, printer, mesing scanner, dan Fotocopy, kendaraan dinas, ruang kerja di setiap bagian, hingga jaringan WIFI untuk mempermudah akses informasi global.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A Kesimpulan**

Humas DPRD Riau Sudah melakukan segala upaya dalam implementasi situs *website* DPRD Provinsi Riau, seperti memberikan informasi tentang tugas pokok, fungsi DPRD dan kesekretariatan, rapat paripurna, rencana raperda, berita-berita terkini serta aspirasi masyarakat pun sudah diberikan kepada publik. Tidak hanya itu, humas juga sudah melakukan sosialisasi agar *website* ini benar-benar bisa bermanfaat untuk publik.

Humas DPRD Riau berharap bahwa dengan adanya keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan dampak yang positif dan tidak terjadi kesalah pahaman dan bias informasi. Segala upaya akan dilakukan Humas DPRD Riau agar informai publik seperti penyampaian vaksin balita, pemberhentian arus listrik dan masih banyak lainnya dapat langsung tersebar oleh masyarakat dan tidak ada pihak yang di rugikan.

**B Saran**

Sebaiknya Humas DPRD Riau dalam menjalankan fungsinya lebih bisa memelihara, mengembangkan, mempertahankan komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani masalah yang muncul, atau meminimalkan munculnya masalah dalam organisasi. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebaiknya Humas DPRD Riau dapat berperan tidak hanya sebagai penasihat ahli namun juga sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, teknisi komunikasi, serta pe-monitoring dan pengevaluasi. Dalam menjalankan peranannya pun harus bersikap sopan dan ramah, tidak membeda-bedakan publik, memberikan perhatian sepenuhnya

kepada publik, menjaga perasaan publik, ringan tangan kepada siapa saja, dan dapat menguasai diri dalam mengontrol emosi pada berbagai macam situasi. Sehingga dengan adanya Humas DPRD Riau, publik baik internal maupun eksternal akan merasa terbantu, nyaman berkomunikasi, dan tidak dipersulit dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Wijaya. *Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anggoro, M. Linggar. 2002. *Teori Dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan. dan Taylor. 2000. Dalam Maleong. *Metode Penelitian*, hlm. 3. Carbondale: Southern Illiona University Pers.
- Bragan, John F & Shields Donald C. 1998. *Understanding Communication Theory : The Communicative Forces for Human Action (Memahami Teori Komunikasi : Kekuatan Komunikatif untuk Tindakan Manusia)*. University of Missouri St. Louis.
- Danandjaja. 2006. *Peranan Humas dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firsan Nova. 2011. *Crisis Public Relations*. Jakarta: Kencana.
- Frida Kusumastuti. 2002. *Dasar- Dasar HUMAS*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- K. Dwi Rachmad. 2012. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Krisyantono, Rachmat. 2006. *Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group..
- Moore, H. Frazier, Ph.d. 2014. *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Rudy. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Ruslan Rosadi. 2003. *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Shannon, C.E dan Weaver, w. 1949. *Matematika Teori Komunikasi*. Urbana : University Illinois Press.
- Sigiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabetta.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5791/2018 Pekanbaru, 07 Shafar 1439 H  
 ifat : Biasa 16 Oktober 2018 M  
 lampiran: 1 (satu) Eksemplar  
 al : **Mengadakan Penelitian**

Kepada Yth.  
**Gubernur Riau**

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
 Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa mahasiswa kami :

Nama : **Aslan Rahmat**  
 N I M : 11343106242  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Jurusan/Prodi : Ilmu Komunikasi

Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir  
 skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul :

**“ Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau Dalam Meningkatkan  
 Informasi Publik “**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**“ DPRD Provinsi Riau ”**

Untuk maksud tersebut kami mohon berkenan memberikan petunjuk-  
 petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian  
 tersebut.

Demikianlah yang kami sampaikan dan atas perhatiannya  
 diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 a.n. Rektor,  
 Bekan,



Dr. Nurdin, MA  
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Suska Riau  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Aslan Rahmat dilahirkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 06 Maret 1995, Anak ke 4 (Empat) dari pasangan ayahanda Nazar Rahmat dan Ibunda Fitrianis. Pendidikan formal yang di tempuh penulis SDN 004 Sungai Manau Kabupaten Kuantan Singingi dan tamat Tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke MTS TI Koto Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi tamat tahun 2010. Selanjutnya Penulis masuk ke SMK Ibnu Taimiyah Kota Pekanbaru dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 dinyatakan lulus dan di terima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi melalui jalur UMJM. Pada bulan Juni penulis melaksanakan penelitian di DPRD Provinsi Riau dengan judul “Penerapan Fungsi Humas DPRD Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Informasi Publik” dibawah bimbingan Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Vera Sardila, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II, Alhamdulillah pada hari Rabu 13 Mei 2020 penulis dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Munaqasah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.